

Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Lembaga Penjamin Simpanan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, terhadap aset jaminan debitur:

Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
Suyanto Sebidang Tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.8959/Tanjung Baru atas nama Suyanto yang terletak di Jl. Pangeran Antasari gg Andalas No.77 LK II RT/RW 002/001 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, seluas 348 M2 dan Luas Bangunan ± 196 M2.	734.100.000	146.820.000

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2021
Batas Akhir Penawaran : 09.30 WIB (Sesuai Server)
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat : KPKNL Bandar Lampung,
Jalan Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung

Syarat dan Ketentuan Lelang

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*closed bidding*) yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
- Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandar Lampung selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Obyek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Bandar Lampung dan Lembaga Penjamin Simpanan.
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Bandar Lampung.
- Pelunasan pembayaran lelang dan Bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari sejak pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi dan pemenang lelang dibatalkan, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
- Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi **Lembaga Penjamin Simpanan**, Telp 021-5151000, atau 081260188956.

Jakarta, 16 November 2021
Lembaga Penjamin Simpanan

Ttd.

Muhamad Yusron
Direktur Group Manajemen Aset